

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 8.481.871.649.956,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 629.261.815.696,00	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 9.111.133.465.652,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 8.866.922.252.506,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 158.495.436.492,00	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 9.025.417.688.998,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. 85.715.776.654,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 385.050.602.550,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (370.323.011.503,00)	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 14.727.591.047
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. -	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 100.443.367.701,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 100.443.367.701
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. (85.715.776.654,00)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp. 4.809.369.031.556,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 716.188.814.054,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp.	5.525.557.845.610,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp. 2.007.091.015.600,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (230.287.719.358,00)		
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.	1.776.803.296.242,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp. 1.665.411.602.800,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 143.360.721.000,00		
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.	1.808.772.323.800,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp. 4.276.706.265.923,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 243.000.000.000,00		
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp.	4.519.706.265.923,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp. 44.171.451.121,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.600.000.000,00		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp.	56.771.451.121,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp. 305.173.490.912,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp.	305.173.490.912,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp. 183.317.823.600,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 460.588.814.054,00		
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp.	643.906.637.654,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp.	710.547.681.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(230.287.719.358,00)</u>	
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan			Rp. 480.259.962.242,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	1.223.445.404.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 1.223.445.404.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	73.097.930.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 73.097.930.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	38.083.696.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 78.083.696.800,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	1.599.572.160.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.360.721.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 1.618.932.881.000,00
c. Pendapatan Lainnya dari Pemerintah			
1) Semula	Rp.	27.755.746.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>84.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 111.755.746.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	6.187.303.833.456,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>357.305.975.764,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 6.544.609.809.220,00

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	2.679.618.419.050,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(198.810.539.272,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 2.480.807.879.778,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	523.096.014.491,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>588.237.464.623,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 1.111.333.479.114,00
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	2.180.583.066.731,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(24.017.021.750,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 2.156.566.044.981,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	107.804.898.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(31.753.473.500,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 76.051.424.500,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	522.700.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp. 522.700.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	2.845.619.854.234,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(175.160.993.609,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp. 2.670.458.860.625,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 7.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	178.746.265.480,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.655.645.250,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 170.090.620.230,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	1.587.471.678.604,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(126.151.617.940,00)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 1.461.320.060.664,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	913.400.474.966,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(64.003.276.082,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 849.397.198.884,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	385.050.602.550,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(370.323.011.503,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 14.727.591.047,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>100.443.367.701,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 100.443.367.701,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. (85.715.776.654,00)
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya			
1) Semula	Rp.	385.050.602.550,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(370.323.011.503,00)</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan			Rp. 14.727.591.047,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. -

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 100.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp. 100.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula

Rp. -

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 443.367.701,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp. 443.367.701,00

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur Sumatera Utara menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di MEDAN
pada tanggal 10 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal : 10 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Pelaksana,**

ARSYAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11